



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RINDANG ARGA PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH**  
Tempat lahir : Bengkulu.  
Umur/Tanggal lahir : tahun/13 Oktober 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 33 RT/RW.001/011 Kel, Pintu Batu Kec Teluk Segara Kota Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2011 s/d tanggal 06 Mei 2011.
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d 14 Juni 2011.
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d 17 Juni 2011.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu : sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d 24 Juni 2011.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu : sejak tanggal 25 Juni 2011 s/d 23 Agustus 2011.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu : sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d 22 September 2011.
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 19 September 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 108/Pid/2011/PT.BKL tanggal 28 Oktober 2011 tentang penunjukan hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, fotocopy resmi dari Pengadilan Negeri Bengkulu atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 September 2011 ; -

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut ; -----

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

#### **Primair :**

----- Bahwa ia terdakwa RINDANG ARGAS PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan April 2011 bertempat di Kel. Sawa Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sebelumnya sekira jam 16.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh Yudi (DPO) dan Yudi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Andi (DPO) dan terdakwapun menyanggupi permintaan Yudi tersebut. Tidak lama kemudian Yudi menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu memberikan uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada Andi untuk membayar 1 (satu) paket shabu-shabu yang berada ditangan Andi, dengan iming-iming apabila sudah mendapatkan shabu-shabu tersebut akan dipergunakan oleh Andi bersama-sama terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menuju ke Sawah Lebar untuk menemui Andi, sesampai di Sawah Lebar terdakwa melihat Andi yang sudah menunggu terdakwa dan terdakwapun langsung mendekati dan menemui Andi. Sesampai didepan Andi terdakwa langsung memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Andi, dan Andi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dari gengaman tangan sebelah kanan Andi, terdakwa lalu menerimanya.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut seberat 0,11 gram berdasarkan taksiran Pengadaan Nomor : 253/Isln.0201300/2011 tanggal 15 April 2011 dan dibungkus dengan plastik bening. Tetapi setelah diperjalanan pulang ke rumah terdakwa, terdakwa langsung ditangkap oleh aparat Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No. P-0640.PM.0101.90.04.11 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penguji Mahania dari Balai POM Bengkulu dan diketahui oleh Manajer Teknis Balai POM Bengkulu Tri Nurkhayati, S.farm, Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bentuk serbuk kristal, warna putih bau normal tersebut positif (+) Metamfitamin (Termasuk narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan dari Dokkes Polda Bengkulu yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dokter Dr. Nancy BM Sirait pada tanggal 14 April 2011 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine RINDANG ARGAS PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH ditemukan zat golongan Metampethamin dan Ampethamin (NARKOTIKA GOLONGAN I) ;

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009).

## Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa RINDANG ARGAS PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan April 2011 bertempat di Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekira jam 16.30 wib, terdakwa ditelpon oleh Yudi (DPO) dan Yudi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilkan 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Andi (DPO) dan terdawapun menyanggupi permintaan Yudi tersebut. Tidak

HAL.3 DARI 11 HAL PUT. NO.108/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lama kemudian Yudi menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu memberikan uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk diberikan kepada Andi untuk membayar 1 (satu) paket shabu-shabu yang berada ditangan Andi, dengan iming-iming apabila sudah mendapatkan shabu-shabu tersebut akan dipergunakan oleh Andi bersama-sama terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menuju ke Sawah Lebar untuk menemui Andi, sesampai di Sawah Lebar terdakwa melihat Andi yang sudah menunggu terdakwa dan terdakwapun langsung mendekati dan menemui Andi. Sesampai di depan Andi terdakwa langsung memberikan uang Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Andi, dan Andi langsung memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu dari genggam tangan sebelah kanan Andi, terdakwa lalu menerimanya. Dimana 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut seberat 0,11 gram berdasarkan taksiran Pengadaan Nomor : 253/Isln.0201300/2011 tanggal 15 April 2011 dan dibungkus dengan plastik bening. Tetapi setelah diperjalanan pulang ke rumah terdakwa, terdakwa langsung ditangkap oleh aparat Kepolisian ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti No.P-0640.PM.01.01.90.04.11 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penguji Mahania dari Balai POM Bengkulu dan diketahui oleh Manajer Teknis Balai POM Bengkulu Tri Nurkhayati, S.farm, Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bentuk serbuk kristal, warna putih bau : normal tersebut positif (+) Metamfitamin (Termasuk narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan dari Dokkes Polda Bengkulu yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dokter Dr. Nancy BM Sirait pada tanggal 14 April 2011 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine RINDANG ARGAPUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH ditemukan zat golongan Metampethamin dan Ampethamin (NARKOTIKA GOLONGAN I) ;

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 ; -

**ATAU**

**KEDUA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RINDANG ARG A PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2011 bertempat di Rumah Endi di Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa menemui saksi Yudi (DPO) untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut terdakwa dan Yudi lalu terdakwa dan Yudi masing-masing membuat alat isap atau bong dari botol larutan Lasegar untuk menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut dengan cara tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 (dua) lobang dan masing-masing lobang lalu dipasang pipet, setelah itu disalah satu pipet tersebut dipasang kaca pirek, kemudian terdakwa dan Yudi masing-masing membuat kompor dari korek api gas, kemudian terdakwa memasukkan serbuk kristal shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek tersebut dibakar, dan setelah serbuk kristal tersebut mencair dan mengeluarkan asap terdakwa dan Yudi langsung menghisap asap shabu-shabu tersebut dari salah satu pipet, tidak lama kemudian terdakwa menghembuskan kembali asap tersebut, hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang sampai habis, setelah menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasa lapar, melayang dan terdakwa merasa nikmat ;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan dari Dokkes Polda Bengkulu yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dokter Dr. Nancy BM Sirait pada tanggal 14 April 2011 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium, pada urine RINDANG ARG A PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH ditemukan zat golongan Metampethamin dan Ampethamin (NARKOTIKA GOLONGAN I) ;

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009; -----

HAL.5 DARI 11 HAL PUT. NO.108/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 27 Juli 2011 memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa RINDANG ARGA PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RINDANG ARGA PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik ukuran kecil warna bening dirampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 12 September 2011 Nomor : 224/Pid.B/2011/PN.BKL yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa “ **RINDANG ARGA PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “ **RINDANG ARGA PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH** “ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic ukuran kecil warna bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 224/Pid.B/2011/PN.BKL tanggal 12 September 2011 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid/2011/PN.BKL tanggal 19 September 2011, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kamal Abdul Naser,SH Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No : 30/Akta.Pid/2011/PN.BKL tanggal 20 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum / Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : W8-U1/1899/Pid.01.10/X/2011, W8-U1/1899/Pid.01.10/X/2011 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun : tanpa hak penyalahgunakan Narkotika Gol. I untuk diri sendiri Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang terbukti tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 memohon untuk dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pasal yang dinyatakan terbukti tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi I Indra Cahaya Bin Maliki, saksi Asrofin Bin (ALM) Soewandi, saksi Muhammad Taslim Bin Dulah Ahmad dan pengakuan terdakwa bahwa shabu-

HAL.7 DARI 11 HAL PUT. NO.108/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

shabu tersebut milik Yudhi yang minta tolong diambil sambil memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) supaya dijemput ditempat Andi di Sawah Lebar Bengkulu, setelah uang diberikan shabu-shabu diberikan Andi tak lama kemudian terdakwa ditangkap pihak penyidik Kepolisian dan shabu-shabu tersebut memang dipakai secara bersama-sama, dan bersesuaian pula dari hasil pemeriksaan barang bukti No. P-0640.PM.01.01.90.04.11 Serbuk Kristal warna putih dan bau normal tersebut positif, (+) Metampethamin, Narkotika Gol. I dan bersamaan pula Pemeriksaan dari Dokkes Polda Bengkulu diperiksa Dr. Nancy BM Sirait pada tanggal 14 April 2011 berikut hasil kesimpulan Laboratorium pada Urine **RINDANG ARGAS PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH ditemukan Zat Golongan Metampethamin dan Ampethamin (Narkotika Gol. I) oleh sesab itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas alasan Banding Penuntut Umum harus dikesampingkan ;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 224/Pid.B/2011/PN.BKL tanggal 12 September 2011 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak penyalagunaan Narkotika Gol. I untuk diri sendiri” karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, namun mengenai penjatuhan pidanaannya masih belum memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru pertama kali.
- Bahwa barang bukti sangat sedikit 0,11 gram, dan barang berupa shabu-shabu digunakan untuk diri sendiri, juga dengan Yudhi temannya ;
- Bahwa terdakwa merupakan korban peredaran gelap Narkotika, karena kalau sudah mengisap shabu-shabu timbul perasaan terdakwa menjadi tenang dan timbul semangat untuk bekerja dan hilang rasa mengantuk, oleh sebab itu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama haruslah diperbaiki, sesuai dengan amar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dibawah ini dapat menjerakan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 224/Pid.B/2011/PN.BKL dan tanggal 12 September 2011 untuk dapat dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 152 sampai dengan 202 KUHAP, Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.224/Pid.B/2011/PN.BKL tanggal 12 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
  1. Menyatakan terdakwa **RINDANG ARGA PUTRA Als RINDANG Bin (Alm) ALAMSYAH** yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Penyalahgunaan Narkotika Gol.I Untuk Diri Sendir**” ; -----
  2. Mempidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
  3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

HAL.9 DARI 11 HAL PUT. NO.108/PID/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk cristal warna bening yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik ukuran kecil warna bening dirampas untuk dimusnakan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **RABU**, tanggal **16 NOVEMBER 2011**, oleh kami **H.SUMANTRI,SH,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **Hj. NURLELA KATUN, SH, MH.** dan **H.A.N.DALIMUNTHER, SH.MM.MH** dan masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu dengan dibantu oleh **ZEKMA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj.NURLELA KATUN,SH,MH**

**H.SUMANTRI,SH,MH.**

**H.A.N.DALIMUNTHER,SH.M**

**PANITERA PENGGANTI**

**ZEKMA,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin untuk kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Bengkulu.

**A.MUBIN DULLANI, SH.**  
NIP : 040017015 ;-----

HAL. 11 DARI 11 HAL PUT. NO.108/PID/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)